

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia berkembang semakin pesat, dibuktikan dengan banyak perusahaan-perusahaan baru yang mulai tumbuh menjadi perusahaan publik, hal ini dapat dilihat dengan berkembangnya jumlah perusahaan go publik di Indonesia tahun 2009-2016. Pada tahun 2009 terdapat 390 perusahaan dan terus meningkat sampai dengan tahun 2016 menjadi 541 perusahaan, inilah yang menyebabkan banyaknya investor yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menurut Putra (2016) Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya agar mendapatkan dana dari investor dengan berlomba-lomba menunjukkan perusahaannya layak untuk investasi . Laporan keuangan menjadi indikator yang memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Menurut Anggraeni (2015) Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja perusahaan.

Laporan Keuangan dalam dunia bisnis merupakan informasi yang sangat dibutuhkan bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi para calon investor yang ingin menanamkan modal atau berinvestasi disuatu perusahaan apakah mereka akan menanamkan modal mereka atau tidak (Wulandari, 2016).

Menurut PSAK No.1 (2013) Laporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi dan entitas pelapor). Menurut Kieso (2011) pada kerangka konseptual laporan keuangan dinyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah karakteristik utama dalam mendukung relevansi laporan keuangan. Indikator dari relevansi adalah ketepatan waktu (*timeliness*), tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (PSAK ETAP, 2009)

Tuntutan akan kepatuhan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:11/Sejak.04/2014 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat oleh pelaku pasar modal yang batas waktunya jauh pada hari libur, bahwa pelaku pasar modal mempunyai kewajiban penyampaian laporan kepada OJK baik secara berkala maupun secara insidental dengan batas waktu akhir kewajiban penyampaian laporan keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:KEP-431/BL/2012 tentang Penyampian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat)

bulan setelah tahun buku berakhir. Bapepam memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Menurut Kasmir (2014) dalam praktiknya, laporan keuangan perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Peraturan tersebut telah dijalankan, tetapi masih banyak ditemukan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Penyebab dari Ketidakpatuhan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan bermacam-macam, seperti pada kasus yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2015 emiten atau perusahaan dipastikan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2015 perusahaan-perusahaan terbuka atau emiten yang seharusnya transparan, ternyata tidak semuanya seperti itu, hingga kini banyak emiten atau perusahaan yang belum juga menyampaikan laporan keuangannya yang sudah diaudit per 31 desember 2015. Menurut Aryanto (2015) Emiten-emiten seperti ini berjumlah banyak dalam kasus keterlambatan menyampaikan laporan keuangan, jumlah keseluruhannya mencapai 18 emiten untuk per Kamis

atau waktu terakhir kuartal kedua atau semester pertama 2016 dan pihak Bursa Efek Indonesia membekukan perdagangan ke-18 emiten tersebut. Bursa Efek Indonesia memberikan peringatan tertulis dan denda sebesar Rp.150 juta kepada perusahaan tercatat terlambat menyampaikan keuangan audita per 31 Desember. Bursa telah melakukan suspensi apabila mulai hari kelender ke 91 sejak melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan, emiten atau perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban penyampaian laporan keuangan atau sudah memenuhi namun tidak membayar denda. Pihak bursa melakukan penghentian sementara perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi perdagangan hari ini untuk 8 emiten dan memperpanjang suspensi perdagangan efek untuk 10 emiten.

Kasus kedua, Pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan emiten atau perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2014, terutama pada ketidak disiplin emiten. Menurut Irfani (2014) PT. Bursa Efek Indonesia masih banyak menemukan emiten yang telat melaporkan keuangan, kondisi ini sangat memprihatinkan, pihak otoritas pasar modal masih lemah dalam memberikan sanksi tegas terhadap emiten yang telat melaporkan keuangan. Meski dikenakan denda sebesar Rp.150 juta, namun bagi perusahaan emiten sanksi tersebut tidak memberatkan dan terlalu kecil yang mengakibatkan denda uang tidak memberikan efek kepada perusahaan emiten. Laporan keuangan perusahaan emiten sangat berpengaruh kepada tingkat pelayanan investor sehingga bisa mendapatkan keterbukaan informasi terutama investor asing yang sangat berhati-hati dalam berinvestasi dengan memperhatikan *fundamental* kinerja perusahaan

emiten sehingga laporan keuangan emiten sangat dibutuhkan untuk menanamkan kembali atau menahankan investasinya di pasar modal. Perusahaan atau emiten yang telah dijatuhkan sanksi penghentian sementara (*suspend*) perdagangan saham dua emiten dan lima emiten belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 desember 2013 serta belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Menurut Yoga (2014) emiten atau perusahaan yang telah melanggar peraturan tersebut, haruslah diberi sanksi tegas untuk lebih memperjelas penerapan sanksi karena keterlambatan dalam melakukan pelaporan keuangan dan investor harus mengetahui alasan dibalik sanksi tersebut serta bagian dari perlindungan bagi investor.

Kasus selanjutnya mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan, Pihak Otoritas PT Bursa Efek Indonesia memberi sanksi tegas kepada pihak emiten atau perusahaan yang telah melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Menurut Sebayang (2013) menyatakan bahwa emiten atau perusahaan yang telah *go public* seharusnya dapat memegang komitmen untuk mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pihak otoritas PT BEI mengenai laporan keuangan. Emiten atau perusahaan beralasan karena masih menghitung kerugian dan sedang berada dalam belitan masalah tidak dibenarkan, namun tidak terkecuali bagi emiten atau perusahaan yang menyatakan masih memperhitungkan akurasi data dan akuntabilitas. Terkait masalah tersebut keterlambatan penyampaian laporan keuangan emiten berpotensi merugikan investor, pelaku pasar sangat membutuhkan informasi jelas terkait keberlangsungan usaha yang dijalankan emiten (Ptiyambada, 2013). Sebanyak 11

emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kuartal pertama yang terdiri dari delapan emiten dikenakan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp.150 juta, dua emiten dikenakan peringatan tertulis II dan satu emiten dikenakan surat peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp.50 juta.

Kasus Terakhir, Pergantian direksi Bursa Efek Indonesia ternyata belum memberikan perubahan terhadap kedisiplinan kewajiban emiten menyampaikan publikasi laporan keuangan tahunan. Terbukti dengan adanya lima emiten yang terpaksa harus dihentikan untuk sementara waktu (*suspend*) dalam transaksi perdagangan karena terlambat menyampikan laporan keuangan tepat waktu dan tidak membayar denda ke pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi atas kelambatannya, emiten atau perusahaan yang melanggar diwajibkan membayar denda sebesar Rp 150 juta, bahkan tidak tertutup kemungkinan terancam dikeluarkan dari bursa (*delisting*). Menurut Agus (2012) dampak suspensi berkepanjangan emiten yang terlambat melaporkan keuangan dapat merugikan investor sehingga perlu perlindungan terhadap investor dan bukan sekedar suspensi pergerakan saham emiten, suspensi ini malah akibat dari *good corporate governance* (tata kelola) yang tidak akuntabel dan tidak transparan., suspensi kelima emiten tersebut sudah lebih dari tiga kali tidak mempublikasikan laporan keuangan. Tidak transparannya emiten atau perusahaan sudah melebihi tiga kali dari kewajiban mempublikasikan laporan keuangan.

Berdasarkan kasus diatas, perusahaan atau emiten di Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran dalam penyampaian laporan keuangan. Faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah *Good*


Corporate Governance (Nurhamida, 2014). Menurut Sutedi (2011) *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Menurut Nurhamida (2014) Perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik, seharusnya telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi :

Transapransi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*)
Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Indenpendency*) dan Kewajaran (*Fairness*). Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Widagdo, 2014). Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan dan pihak eksternal yang meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) (Arifin, 2005).

Praktek penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia, khususnya pada BUMN dan BUMD masih sangat rendah, beberapa kendala yang internal, kendala eksternal dan kendala kepemilikan (Nuryan, 2016). Menurut Anshari

(2015) Indonesia menduduki peringkat ke-11 diantara negara-negara di Asia, terutama di kawasan asia tenggara dibawah singapura dan malaysia dalam masalah penerapan *good corporate governance*.

Grafik 1.1
Peringkat Indonesia Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* 2011-2014



Sumber : *Asian Corporate Governance Association 2014*

Pada grafik diatas menjelaskan bahwa Penerapan *Corporate Governance* di Indonesia masih lemah dan buruk dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Menurut Manalu (2016) Hasil survey ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan penataan, pertanggung jawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Indonesia juga dianggap sebagai negara dengan tingkat perlindungan terendah di Asia Tenggara. Survey lain dilakukan oleh *Political Economic Risk Consultancy (PERS)* menunjukan hasil yang tidak jauh berbeda, indonesia menempati posisi tiga terbawah negara Asia dalam

menerapkan GCG. Peringkat tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia, sebab menurut PERC, buruknya *Corporate Governance* dapat mengancam kelangsungan investasi yang akan masuk ke Indonesia (Sutedi, 2012). Hasil penelitian Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD), 79 emiten atau 25% di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih buruk dalam menerapkan GCG. Menurut James (2011) Buruknya penerapan GCG di sejumlah emiten tersebut umumnya terjadi dalam penerapan hak pemegang saham dan tanggung jawab dewan direksi serta komisaris. 314 emiten yang masuk dalam penilaian serta emiten hanya mampu memenuhi 65% dari 117 prinsip penerapan GCG. Penyimpangan dalam prinsip GCG itu adalah hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan, transparansi, dan tanggung jawab dewan direksi serta komisaris.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai *Good Corporate Governance* dan mengambil judul penelitian **“PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya batasan lingkup diantaranya sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015
2. Seberapa besar pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015
3. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015
4. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015
5. Seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015

6. Seberapa besar pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisa kemudian ditarik kesimpulan, guna memberikan gambaran tentang Pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi, terutama faktor yang berpengaruh pada nilai perusahaan seperti ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan mekanisme *good corporate governance*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1.4.2.1. Bagi penulis

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan terutama faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satunya mekanisme *good corporate governance*.

1.4.2.2. Bagi pihak perusahaan

Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang terjadi dalam perusahaan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

1.4.2.3. Bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi tambahan khususnya mengenai topik-topik sekitar ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan terutama pada mekanisme *good corporate governance*.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu yang dipilih dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2015, dengan alasan menggunakan data relatif baru diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi yang aktual di Indonesia.